

**PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM
“MAKMUR JAYA” KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA**

Basuki Sri Rahayu¹⁾ Heriyanta Budi Utama²⁾

Dosen Program studi S1 Manajemen STIE AUB Surakarta

Email; aulia.bewe.ab@gmail.com

Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR JAYA” sebagai koperasi sebagaimana Koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Koperasi simpan Pinjam “Makmur Jaya” berdomisili di wilayah kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta. Landasan Hukum Koperasi mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian, bahwa KSP Makmur Jaya koperasi ini beranggotakan dari Pra koperasi warga masyarakat dibawah lingkungan tingkat RT dan RW di kelurahan Banjarsari yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman dalam rangka pengembangan pra koperasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya di wilayah kelurahan Banjarsari. Untuk itu kami selaku tim pengabdian kepada masyarakat mengajak dan mendorong dan melakukan pendampingan agar KSP “Makmur Jaya” segera memproses menuju terbentuknya Badan Hukum. Harapan kami dengan terbentuknya KSP yang sudah berbadan hukum diharapkan dapat membentuk jejaring kerjasama dalam rangka untuk mengembangkan modal guna membantu peningkatan kegiatan usahanya sekaligus dapat meningkatkan kegiatan dan kesejahteraan para anggotanya.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam , Badan Hukum

A. PENDAHULUAN

1. Analisa Situasi

Koperasisimpan pinjam ‘MAKMUR JAYA’ semula adalah Koperasi simpan pinjam yang didirikan di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta pada tahun 2011. Dengan anggota terdiri dari 34 pra koperasi simpan pinjam di tingkat RW dan 219 pra koperasi 219 di tingkat RT sekelurahan Kadipiro. Pada tahun 2018 karena Kelurahan Kadipiro dipandang jumlah penduduk dan wilayahnya terlalu luas maka oleh Pemerintah Kota Surakarta diadakan pemekaran menjadi 3 kelurahan yang meliputi Kelurahan Joglo, kelurahan Kdipiro dan kelurahan Banjarsari

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut diatas maka di kelurahan Banjarsari membentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari pra koperasi di tingkat RW dan pra kopersidi tingkat RT se kelurahan Banjarsari dan diwadahi atau dikoordinir Yaitu oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “MAKMUR JAYA” yang berada di wilayah kelurahan Banjarsari.

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana Koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Fungsi Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.

- b. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto; 2010: 3)

Menurut PSAK No.27 Revisi 1998, Reformat 2007) tahun 2009 menyatakan koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi dengan demikian merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

2. Perumusan Masalah.

Kami selaku tim pengabdian kepada masyarakat mengajak dan mendorong dan melakukan pendampingan agar KSP “Makmur Jaya” segera memproses menuju terbentuknya Badan Hukum. Harapan kami dengan terbentuknya KSP yang sudah berbadan hukum diharapkan dapat membentuk jejaring kerjasama dalam rangka untuk mengembangkan modal guna membantu peningkatan kegiatan usahanya sekaligus dapat meningkatkan kegiatan dan kesejahteraan para anggotanya

Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” sebagaimana koperasi simpan pinjam lainnya selalu berkeyakinan dapat mengembangkan kegiatan usahanya dapat mengembangkan modalnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para anggota sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota Untuk itu dapat kami kemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah prosedur dan langkah – langkah prosedur pendirian Badan Hukum koperasi pada koperasi simpan pinjam (KSP) “Makmur Jaya” di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-AUB Surakarta dalam kegiatan ini berkeinginan dapat memberikan pendampingan dengan menjelaskan gambaran, wawasan dan prosedur dan syarat-syarat dalam rangka pembentukan Badan Hukum Koperasi.

Hal ini diharapkan agar kegiatan KSP “Makmur Jaya” dapat berjalan lebih baik bahkan kami berharap sampai terwujudnya optimalisasi KSP “Makmur Jaya” sehingga dapat mewujudkan pembentukan badan hukum yang dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta lainnya dalam rangka pengembangan modal serta peningkatan kesejahteraan pengurus, anggota wilayah kelurahan Banjarsari dan masyarakat umumnya.

3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pendampingan pembentukan badan hukum Koperasi Simpan pinjam (KSP) “Makmur Jaya” kelurahan Banjarsari kecamatan Banjarsari Surakarta , yang ditujukan kepada pengurus dan anggota agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dibidang simpan pinjam dengan menerapkan ketentuan sesuai Undang-undang yang berlaku sehingga dapat berjalan dengan baik . Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan dapat memberikan gambaran secara riil langkah-langkah, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan badan hukum koperasi

Dan pembentukan koperasi serta motivasi bagi pengurus dan anggota koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Makmur Jaya” tentang pemahaman pengetahuan tentang unit usaha syariah dengan pengelolaan pembiayaan prinsip syariah dengan menerapkan jual beli produk-produk syariah, Sehingga koperasi serba usaha Karya Sembada diharapkan akan mampu berkembang dengan lebih baik.

4. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Peserta pendampingan yaitu para pengurus dan anggota koperasi mampu memahami pengetahuan peran koperasi, fungsi dan tugas pokok koperasi, badan usaha koperasi, prosedur pendirian dan ijin badan hukum koperasi.
- b. Peserta pendampingan diharapkan dapat memahami dan mempersiapkan syarat-syarat dan mekanisme perijinan pendirian badan hukum koperasi.
- c. Pengurus mampu mendorong koperasi simpan pinjam” Makmur Jaya” menjadi koperasi yang sudah ber badan hukum.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian , Tujuan koperasi Simpan Pinjam

Landasan Hukum Koperasi mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum kopeasri dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam : sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerjasama yang bersifat ekonomi. Koperasi mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum bekerjasama yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagi anggota untuk meingkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Menurut Para Ahli :

1 Rudianto

Menurut Rudianto pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.

2 Suyanto dan Nurhadi

Menurut Suyanto dan dan Nurhadi pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.

3 Ninik Widiyanti dan Sunindhia

Menurut Ninik Widiyanti dan Sinindhia pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Undang-undang perkoperasian nomor 17 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tanwil) dan disisi lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIZWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf).

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam, tujuan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya . Dengan kata lain. Tujuan koperasi bukanlah untuk memperoleh

laba tapi manfaatnya bagi para anggota. Namun, tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan agar bisa memperoleh laba. Atau setidaknya tidak menderita kerugian.

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Tugas dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Tugas dan fungsi Koperasi Simpan Pinjam, sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya dibidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan kredit yang dimaksud menerima simpanan dari anggotanya dan meminjamkan kepada anggotanya yang membutuhkan dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam :

- Sebagai pendorong kegiatan menabung dikalangan anggota.
- Sebagai lembaga yang melayani anggota yang membutuhkan pinjaman.
- Membimbing anggota dalam memanfaatkan pinjaman.
- Membantu anggota dari cengkering lintah darat.

3. Badan Hukum Koperasi

Badan Hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan sunyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum.

Pengertian Badan Hukum serta Unsur Tanggungjawabnya.

Didalam hukum terdapat badan –badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan –perbuatan hukum seperti manusia. Badan – badan dan perkumpulan perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum(*rechpersoon*) yang berarti orang (*persont*) yang diciptakan oleh Hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum.

- Harus ada akta pendirian dan notaris.
- Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada kementerian Hukum dan HAM.
- Untuk medapat status tersebut yng bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua PN domisili perusahaan

Syarat Material harus ada pada saat mengajukan syarat formal menurut menurut dktrin,yakni :

- Ada kekayaan sendiri
- Ada tujuan tertentu
- Ada kepentingan sendiri
- Ada organisasi yang teratur

Prosedur permohonan ijin badan hukum untuk koperasi

Dokumen yang harus diurus :

1. Cek nama Koperasi
2. Surat keterangan Penyuluhan Koperasi
3. Akta Notaris Pendirian Koperasi
4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi
5. NPWP Badan Koperasi
6. Domisili Koperasi dari Kelurahan
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar TDP)

Bagaimana Mengurus Izin Pendirian Koperasi

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dasar Hukum koperasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

1. Cek nama Koperasi
2. Surat keterangan Penyuluhan Pendirian Koperasi
3. Akta Notaris Pendirian Koperasi
4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi
5. NPWP Badan Koperasi
6. Domisili Koperasi dari Kelurahan
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar Perusahaan/ Koperasi (TDP)

Syarat dokumen yang diperlukan :

1. Fotocopy KTP dan NPWP Pribadi Pengurus Koperasi (ketua, sekretaris, bendahara, Pengawas).
2. Surat bukti setor dari Bank (tersedianya modal).
3. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun kedepan.
4. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota.
5. Fotocopy susunan pengurus dan pengawas koperasi.
6. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi

C. MATERI DAN METODE

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah bagi para pengurus dan anggota Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Jaya" kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta dalam pendampingan akan membantu kelengkapan persyaratan perijinan, proses pendirian ke Notaris, maka kegiatan selama pelaksanaan antara lain :

- a. Pemberian materi tentang tujuan, tugas dan fungsi koperasi siman pinjam.
- b. Pendampingan tentang bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan dan proses perijinan pembentukan badan hukum koperasi.
- c. Pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam dan hal-hal yang perlu dipersiapkan menuju ijin pembentukan badan pendirian hukum koperasi

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Koperasi simpan pinjam "Makmur Jaya" selama ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja karena adanya pemekaran wilayah di kelurahan Kadipiro menjadi 3 kelurahan yaitu kelurahan Joglo,

kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Bajnarsari , maka akan ditata kembali misalnya susunan kepengurusan baru, keanggotaan dan mekanisme pengelolaan koperasi.

Tim pengabdian kepada masyarakat STIE”AUB” Surakarta berusaha membantu memberikan pendampingan dalam pemahaman tentang prinsip –prinsip yang harus dilakukan pengurus dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam sesuai prosedur, ketentuandan penerapan AD/ART koperasi. Sehingga diharapkan nantinya tim pengabdian kepada masyarakat STIE –AUB Surakarta dalam membantu , mendorong dan mempersiapkan mekanisme menuju ijin pembentukan badan hukum koperasi akan dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan sharing kepada pengurus dan perwakilan anggota tentang syarat – syarat administrasi apa saja yang harus dipenuhi, pembiayaan, langkah –langkah pembentukan badan hukum koperasi sampai ke pihak notaris.

3. **Khalayak Sasaran**

Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pengurus dan anggota Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya’ di kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta.

4. **Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian materi melalui ceramah dan tanya jawab tentang pembentukan badan hukum koperasi .
- b. Penyampaian materi melalui contoh konsep format prijinan pembentukan badan hukum koperasi.
- c. Melaksanakan pendampingan langkah awal yaitu memberikan gambaran persyaratan yang harus dipenuhi (mengumpulkan KTP pengurus) ,langkah-langkah yang harus dilakukan , proses mebetukan badan hukum ke Notaris

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Hasil Evaluasi**

Berbagai pendapat yang disampaikan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peserta sangat antusias atas materi yang telah disampaikan, karena selama ini informasi dari ketua koperasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” setelah adanya pemekaran menjadi 3 kelurahan tersebut maka akan menata kembali terlebih dahulu susunan pengurus yang nantinya diharapkan akan dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok kepada anggota, .materi pengabdian tentang pendirian badan hukum koperasi mendapat respon positif untuk tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab pengurus.

2. **Peyampaian Materi.**

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pendampingan ini meliputi :

- a. Pemaparan materi diawali dengan sharing tentang pemahaman koperasi simpan pinjam, fungsi dan dan tugas pokok koperasi simpan pinjam.
- b. Pemaparan tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk pendirian badan hukum koperasi, mekanisme perijinan sampai ke Notaris.
- c. Dalam penyampaian materi, tim pengabdian kepada masyarakat menyajikan makalah pemahaman tetntang koperasi simpan pimpan, fungsi dan dan tugas pokok koperasi simpan pinjam, pemaparan petunjuk dan tenis pendirian badan hukum koperasi simpan pinjam.

3. **Tindak Lanjut**

Pelaksanaan pendampingan tentang pembentukan badan hukum ini merupakan kegiatan pendampingan pada pengurus dan anggota Koperasi Simpan pinjam “Makmur Jaya” sebagai tindak lanjut pengembangan menuju koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim menghimbau agar pengurus segera mensosialisasi kepada semua anggota koperasi untuk memahami dan mempersiapkan syarat-syarat dan prosedur ijin pendirian badan hukum koperasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pendampingan tentang Pembentukan Badan Hukum Koperasi. Pada Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dikarenakan keinginan mereka untuk mengembangkan kegiatan koperasi.
- b. Para peserta antusias menanggapi kegiatan ini karena dengan memahami materi dan sharing tim tentang pendirian Badan Hukum Koperasi tersebut menjadi dorongan pengurus menuju kearah pengembangan kegiatan usaha koperasi sekaligus peningkatan kesejahteraan para anggota.
- c. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim menghimbau agar segera mensosialisasi kepada semua pengurus anggota koperasi dan mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan sesuai ketentuan dalam pembentukan Badan Hukum koperasi.

2. Saran

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi berdasarkan kesimpulan, adalah :

Berupa saran untuk pengembangan pendampingan selanjutnya, pengurus koperasi simpan pinjam :Makmur Jaya” sebelum pengajuan ijin pendirian Badan Hukum agar:

- a. Mengadakan sosialisasi kepada semua anggota tentang program pelaksanaan kegiatan operasional koperasi harus berpedoman sebagaimana pada fungsi dan tugas pokok koperasi simpan pinjam
- b. Menindaklanjuti hasil pendampingan yang telah dilaksanakan tim Pengabdian.
- c. Pengurus mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan untuk administrasi sesuai ketentuan yang harus dipenuhi untuk pendirian Badan hukum koperasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Jochen Ropke, Prof, Dr. 2003, Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Salemba Empat, Jakarta.

Kanaidi, SE, MSi, 2016, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bina Ilmu, Jakarta.

Partomo, 2009, Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam.

Revisond Baswir, 1999, Koperasi Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta.

R. Ali Ridho, SH, 2015, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Jakarta.

Undang-undang Koperasi, Nomor 25 Tahun 1992.